



PUTUSAN

Nomor 175/PID.SUS/2024/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Riau, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **HERIYANTO;**
2. Tempat lahir : Rengat;
3. Umur/Tanggal lahir : 53 tahun/13 Juni 1970;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Jendral Sudirman RT. 01/RW. 01,
Kelurahan Tembilahan Kota, Kecamatan
Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir,
Provinsi Riau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 14 Juni 2023;

Terdakwa di tahan dalam tahanan di Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Juni 2023 sampai dengan tanggal 9 Juli 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juli 2023 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2023;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 17 September 2023;
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 September 2023 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 14 November 2023;
7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru sejak tanggal 15 November 2023 sampai dengan tanggal 13

Hal. 1 dari 72 hal. Putusan Nomor 175/PID.SUS/2024/PT PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2024;

8. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Riau sejak tanggal 14 Januari 2024 sampai dengan tanggal 12 Februari 2024;
9. Perpanjangan penahanan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Riau sejak tanggal 13 Februari 2024 sampai dengan tanggal 13 Maret 2024;
10. Hakim Tinggi Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Riau sejak tanggal 20 Februari 2024 sampai dengan tanggal 20 Maret 2024;
11. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Riau sejak tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan tanggal 19 Mei 2024;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu Daniel Pratama, S.H., M.H., dan Josua Sitinjak, S.H., Para Advokat pada Kantor Hukum "EDY-DANIEL & ASSOCIATES" yang berkantor Jalan Lintas Riau-Sumut, Kelurahan Banjar XII, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Riau (depan SPBU Tanah Putih), berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 019/A-ED/SKK/PDN/II/2024, tanggal 19 Februari 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Pekanbaru karena di dakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair : melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsida : melanggar Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Riau Nomor 175/PID.SUS/2024/PT PBR., tanggal 7 Maret 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 175/PID.SUS/2024/PT PBR., tanggal 7 Maret 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca tuntutan Pidana Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Pekanbaru No.Reg.Perkara: PDM-461/PEKAN/08/2023 tanggal 30 Januari 2024 sebagai berikut:

Hal. 2 dari 72 hal. Putusan Nomor 175/PID.SUS/2024/PT PBR.



1. Menyatakan terdakwa Heriyanto terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Heriyanto dengan pidana Mati, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:

No	Jenis BB	Jumlah disita			Kode BB
		Satuan	Gram	Butir	
1.	1 bungkus Plastik warna hitam yang di dalamnya terdapat 1 buah karung goni warna putih berisi:	1 bungkus	-	-	1
	a. 1 bungkus kemasan teh Cina Guanyinwang yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis Sabu	1 bungkus	1.065	-	1a
	b. 1 bungkus kemasan teh Cina Guanyinwang yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis Sabu	1 bungkus	1.066	-	1b
	c. 1 bungkus kemasan teh Cina Guanyinwang yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis Sabu	1 bungkus	1.065	-	1c

Hal. 3 dari 72 hal. Putusan Nomor 175/PID.SUS/2024/PT PBR.



d.	1 bungkus kemasan teh Cina Guanyinwang yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis Sabu	1 bungkus	1.065	-	1d
e.	1 bungkus kemasan teh Cina Guanyinwang yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis Sabu	1 bungkus	1.066	-	1e
f.	1 bungkus kemasan teh Cina Guanyinwang yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis Sabu	1 bungkus	1.066	-	1f
g.	1 bungkus kemasan teh Cina Guanyinwang yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis Sabu	1 bungkus	1.065	-	1g
h.	1 bungkus kemasan teh Cina Guanyinwang yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis Sabu	1 bungkus	1.064	-	1h
i.	1 bungkus kemasan teh Cina Guanyinwang yang didalamnya berisi kristal warna putih	1 bungkus	1.066	-	1i

Hal. 4 dari 72 hal. Putusan Nomor 175/PID.SUS/2024/PT PBR.



	diduga Narkotika jenis Sabu				
j.	1 bungkus kemasan teh Cina Guanyinwang yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis Sabu	1 bungkus	1.066	-	1j
k.	1 bungkus kemasan teh Cina Guanyinwang yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis Sabu	1 bungkus	1.066	-	1k
l.	1 bungkus kemasan teh Cina Guanyinwang yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis Sabu	1 bungkus	1.065	-	1l
m.	1 bungkus kemasan teh Cina Guanyinwang yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis Sabu	1 bungkus	1.065	-	1m
n.	1 bungkus kemasan teh Cina Guanyinwang yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis Sabu	1 bungkus	1.064	-	1n
o.	1 bungkus kemasan teh Cina Guanyinwang	1 bungkus	1.066	-	1o

Hal. 5 dari 72 hal. Putusan Nomor 175/PID.SUS/2024/PT PBR.



	yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis Sabu				
p.	1 bungkus kemasan teh Cina Guanyinwang yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis Sabu	1 bungkus	1.065	-	1p
q.	1 bungkus kemasan teh Cina Guanyinwang yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis Sabu	1 bungkus	1.064	-	1q
r.	1 bungkus kemasan teh Cina Guanyinwang yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis Sabu	1 bungkus	1.065	-	1r
s.	1 bungkus kemasan teh Cina Guanyinwang yang di dalamnya berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis Sabu	1 bungkus	1.064	-	1s
t.	1 bungkus kemasan teh Cina Guanyinwang yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis	1 bungkus	1.067	-	1t

Hal. 6 dari 72 hal. Putusan Nomor 175/PID.SUS/2024/PT PBR.



	Sabu				
	JUMLAH BB KODE 1	20 Bungkus	21.305	-	

2.	1 bungkus plastik warna hitam yang di dalamnya terdapat 1 buah karung goni warna putih berisi:	1 bungkus	-	-	2
	a. 1 bungkus kemasan teh Cina Guanyinwang yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis Sabu	1 bungkus	1.063	-	2a
	b. 1 bungkus kemasan teh Cina Guanyinwang yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis Sabu	1 bungkus	1.064	-	2b
	c. 1 bungkus kemasan teh Cina Guanyinwang yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis Sabu	1 bungkus	1.062	-	2c
	d. 1 bungkus kemasan teh Cina Guanyinwang yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis Sabu	1 bungkus	1.065	-	2d
	e. 1 bungkus kemasan teh Cina Guanyinwang yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis Sabu	1 bungkus	1.067	-	2e
	f. 1 bungkus kemasan teh Cina Guanyinwang yang	1 bungkus	1.066	-	2f

Hal. 7 dari 72 hal. Putusan Nomor 175/PID.SUS/2024/PT PBR.



	didalamnya berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis Sabu				
	g. 1 bungkus kemasan teh Cina Guanyinwang yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis Sabu	1 bungkus	1.064	-	2g
	h. 1 bungkus kemasan teh Cina Guanyinwang yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis Sabu	1 bungkus	1.065	-	2h
	i. 1 bungkus kemasan teh Cina Guanyinwang yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis Sabu	1 bungkus	1.066	-	2i
	j. 1 bungkus kemasan teh Cina Guanyinwang yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis Sabu	1 bungkus	1.066	-	2j
	k. 1 bungkus kemasan teh Cina Guanyinwang yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis Sabu	1 bungkus	1.055	-	2k
	l. 1 bungkus kemasan teh Cina Guanyinwang yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis Sabu	1 bungkus	1.063	-	2l
	m.1 bungkus kemasan teh	1	1.052	-	2m

Hal. 8 dari 72 hal. Putusan Nomor 175/PID.SUS/2024/PT PBR.



	Cina Guanyinwang yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis Sabu	bungkus			
n.	1 bungkus kemasan teh Cina Guanyinwang yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis Sabu	1 bungkus	1.065	-	2n
o.	1 bungkus kemasan teh Cina Guanyinwang yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis Sabu	1 bungkus	1.065	-	2o
p.	1 bungkus kemasan teh Cina Guanyinwang yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis Sabu	1 bungkus	1.064	-	2p
q.	1 bungkus kemasan teh Cina Guanyinwang yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis Sabu	1 bungkus	1.056	-	2q
r.	1 bungkus kemasan teh Cina Guanyinwang yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis Sabu	1 bungkus	1.055	-	2r
s.	1 bungkus kemasan teh Cina Guanyinwang yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis Sabu	1 bungkus	1.057	-	2s

Hal. 9 dari 72 hal. Putusan Nomor 175/PID.SUS/2024/PT PBR.



t. 1 bungkus kemasan teh Cina Guanyinwang yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis Sabu	1 bungkus	1.055	-	2t
JUMLAH BB KODE 2	20 Bungkus	21.235	-	

3.	1 bungkus plastik warna hitam yang di dalamnya terdapat 1 buah karung goni warna putih berisi:	1 bungkus	-	-	3
a.	1 bungkus kemasan teh Cina Guanyinwang yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis Sabu	1 bungkus	1.064	-	3a
b.	1 bungkus kemasan teh Cina Guanyinwang yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis Sabu	1 bungkus	1.062	-	3b
c.	1 bungkus kemasan teh Cina Guanyinwang yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis Sabu	1 bungkus	1.060	-	3c
d.	1 bungkus kemasan teh Cina Guanyinwang yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis Sabu	1 bungkus	1.060	-	3d
e.	1 bungkus kemasan teh Cina Guanyinwang yang	1 bungkus	1.066	-	3e

Hal. 10 dari 72 hal. Putusan Nomor 175/PID.SUS/2024/PT PBR.



	didalamnya berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis Sabu				
	f. 1 bungkus kemasan teh Cina Guanyinwang yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis Sabu	1 bungkus	1.066	-	3f
	g. 1 bungkus kemasan teh Cina Guanyinwang yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis Sabu	1 bungkus	1.067	-	3g
	h. 1 bungkus kemasan teh Cina Guanyinwang yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis Sabu	1 bungkus	1.059	-	3h
	i. 1 bungkus kemasan teh Cina Guanyinwang yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis Sabu	1 bungkus	1.067	-	3i
	j. 1 bungkus kemasan teh Cina Guanyinwang yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis Sabu	1 bungkus	1.067	-	3j
	k. 1 bungkus kemasan teh Cina Guanyinwang yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis Sabu	1 bungkus	1.066	-	3k
	l. 1 bungkus kemasan teh	1 bungkus	1.066	-	3l

Hal. 11 dari 72 hal. Putusan Nomor 175/PID.SUS/2024/PT PBR.



	Cina Guanyinwang yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis Sabu				
m.1	bungkus kemasan teh Cina Guanyinwang yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis Sabu	1 bungkus	1.064	-	3m
n.1	bungkus kemasan teh Cina Guanyinwang yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis Sabu	1 bungkus	1.064	-	3n
o.1	bungkus kemasan teh Cina Guanyinwang yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis Sabu	1 bungkus	1.065	-	3o
p.1	bungkus kemasan teh Cina Guanyinwang yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis Sabu	1 bungkus	1.064	-	3p
q.1	bungkus kemasan teh Cina Guanyinwang yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis Sabu	1 bungkus	1.065	-	3q
r.1	bungkus kemasan teh Cina Guanyinwang yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis Sabu	1 bungkus	1.067	-	3r

Hal. 12 dari 72 hal. Putusan Nomor 175/PID.SUS/2024/PT PBR.



s. 1 bungkus kemasan teh Cina Guanyinwang yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis Sabu	1 bungkus	1.066	-	3s
t. 1 bungkus kemasan teh Cina Guanyinwang yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis Sabu	1 bungkus	1.066	-	3t
JUMLAH BB KODE 3	20 Bungkus	21.291	-	

4. Plastik warna hitam yang di dalamnya terdapat 1 buah karung goni warna putih berisi:	1 bungkus	-	-	4
a. 1 bungkus kemasan teh Cina Guanyinwang yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis Sabu	1 bungkus	1.057	-	4a
b. 1 bungkus kemasan teh Cina Guanyinwang yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis Sabu	1 bungkus	1.065	-	4b
c. 1 bungkus kemasan teh Cina Guanyinwang yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis Sabu	1 bungkus	1.064	-	4c
d. 1 bungkus kemasan teh Cina Guanyinwang yang didalamnya berisi kristal	1 bungkus	1.065	-	4d

Hal. 13 dari 72 hal. Putusan Nomor 175/PID.SUS/2024/PT PBR.



	warna putih diduga Narkotika jenis Sabu				
e.	1 bungkus kemasan teh Cina Guanyinwang yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis Sabu	1 bungkus	1.064	-	4e
f.	1 bungkus kemasan teh Cina Guanyinwang yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis Sabu	1 bungkus	1.065	-	4f
g.	1 bungkus kemasan teh Cina Guanyinwang yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis Sabu	1 bungkus	1.067	-	4g
h.	1 bungkus kemasan teh Cina Guanyinwang yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis Sabu	1 bungkus	1.058	-	4h
i.	1 bungkus kemasan teh Cina Guanyinwang yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis Sabu	1 bungkus	1.066	-	4i
j.	1 bungkus kemasan teh Cina Guanyinwang yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis Sabu	1 bungkus	1.066	-	4j
k.	1 bungkus kemasan teh Cina Guanyinwang yang	1 bungkus	1.067	-	4k

Hal. 14 dari 72 hal. Putusan Nomor 175/PID.SUS/2024/PT PBR.



	didalamnya berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis Sabu				
	l. 1 bungkus kemasan teh Cina Guanyinwang yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis Sabu	1 bungkus	1.066	-	4l
	m. 1 bungkus kemasan teh Cina Guanyinwang yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis Sabu	1 bungkus	1.064	-	4m
	n. 1 bungkus kemasan teh Cina Guanyinwang yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis Sabu	1 bungkus	1.066	-	4n
	o. 1 bungkus kemasan teh Cina Guanyinwang yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis Sabu	1 bungkus	1.064	-	4o
	p. 1 bungkus kemasan teh Cina Guanyinwang yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis Sabu	1 bungkus	1.065	-	4p
	q. 1 bungkus kemasan teh Cina Guanyinwang yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis Sabu	1 bungkus	1.065	-	4q
	r. 1 bungkus kemasan teh	1 bungkus	1.054	-	4r

Hal. 15 dari 72 hal. Putusan Nomor 175/PID.SUS/2024/PT PBR.



	Cina Guanyinwang yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis Sabu				
	s. 1 bungkus kemasan teh Cina Guanyinwang yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis Sabu	1 bungkus	1.054	-	4s
	t. 1 bungkus kemasan teh Cina Guanyinwang yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis Sabu	1 bungkus	1.055	-	4t
	JUMLAH BB KODE 4	20 Bungkus	21.258	-	
	JUMLAH TOTAL BB KODE 1,2,3,4	80 Bungkus	85.089	-	

5	1 bungkus plastik warna hitam yang di dalamnya terdapat 1 buah wadah container plastik warna abu-abu, berisi kemasan makanan anjing HREALTH DRLICIOUS yang berisikan:	1 bungkus	-	-	5
	a. 1 bungkus kemasan alumunium foil berisi tablet segilima warna orange dengan logo tengkorak, diduga Narkotika jenis Ekstasi.	1 bungkus	1.650	4.342	5a
	b. 1 bungkus kemasan alumunium foil berisi tablet segilima warna hijau muda	1 bungkus	1.670	4.394	5b

Hal. 16 dari 72 hal. Putusan Nomor 175/PID.SUS/2024/PT PBR.



	dengan logo tengkorak, diduga Narkotika jenis Ekstasi				
c.	1 bungkus kemasan alumunium foil berisi tablet segilima warna kuning dengan logo tengkorak, diduga Narkotika jenis Ekstasi	1 bungkus	1.671	4.397	5c
d.	1 bungkus kemasan alumunium foil berisi tablet segilima warna hijau muda dengan logo tengkorak, diduga Narkotika jenis Ekstasi	1 bungkus	1.673	4.402	5d
e.	1 bungkus kemasan alumunium foil berisi tablet segilima warna hijau muda dengan logo tengkorak, diduga Narkotika jenis Ekstasi	1 bungkus	1.671	4.397	5e
f.	1 bungkus plastik klip bening berisi : 1) 1 bungkus plastik klip bening berisi tablet segi enam warna orange dengan logo tengkorak, diduga Narkotika jenis Ekstasi 2) 1 bungkus plastik klip bening berisi tablet segi lima warna hijau tua dengan logo tengkorak,	1 bungkus 1 bungkus	81 79	250 250	5f 5f1 5f2

Hal. 17 dari 72 hal. Putusan Nomor 175/PID.SUS/2024/PT PBR.



	diduga Narkotika jenis Ekstasi				
g.	1 bungkus plastik klip bening berisi :	1 bungkus	67	200	5g 5g1
1)	1 bungkus plastik klip bening berisi tablet segi enam warna hijau muda dengan logo tengkorak, diduga Narkotika jenis Ekstasi	1 bungkus	64	200	5g2
2)	1 bungkus plastik klip bening berisi tablet segi lima warna orange dengan logo tengkorak, diduga Narkotika jenis Ekstasi	1 bungkus	17	50	5g3
3)	1 bungkus plastik klip bening berisi tablet segi lima warna kuning dengan logo tengkorak, diduga Narkotika jenis Ekstasi		7	24	5g4
			8	26	
4)	1 bungkus plastik klip bening berisi :				
a)	tablet segi enam warna merah muda dengan logo tengkorak				
b)	tablet segi enam				

Hal. 18 dari 72 hal. Putusan Nomor 175/PID.SUS/2024/PT PBR.



	warna ungu muda dengan logo tengkorak				
	JUMLAH BB KODE 5		8.658	22.932	

6. 1 (satu) buah *handphone* merek Vivo Y16 warna gold dengan no. *simcard* 082271447204 milik tersangka Heriyanto;
7. 1 (satu) buah *handphone* merk Nokia warna biru dengan no. *simcard* 0821 1662 8819 milik tersangka Heriyanto;
8. 1 (satu) buah *handphone* merk Nokia warna hitam dengan no. *simcard* 0813 7886 5662 milik tersangka Heriyanto;
9. 1 (satu) lembar *boarding pass* pesawat Wing Air nomor penerbangan IW1221 atas nama Heriyanto dari Jambi tujuan Hang Nadim Batam tanggal 14 Maret 2023;
10. 1 (satu) lembar tiket *one way* kapal fery Mv Batam Jet nomor tiket A3529515 atas nama Heri, dari Batam tujuan Tanjung Balai Karimun, berangkat tanggal 14 Maret 2023;
11. 1 (satu) lembar *boarding pass* nomor *boarding* 057T6YAK53 tanggal 14 Maret 2023 waktu berangkat 11.45 WIB waktu *boarding* 11.25 WIB Kapal Batam Jet tujuan Tanjung Balai Karimun;
12. 1 (satu) lembar *boarding pass* Mv Batam Jet nomor 4G;
Dirampas untuk dimusnahkan;
13. 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna hitam dengan nopol. B 1411 WVF, berikut STNK atas nama Arum Ernanti Mulyaningtyas.
Dirampas untuk Negara;
14. 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna putih dengan nopol. B 2581 PFN, berikut STNK atas nama PT Pesona Optima Jasa;
Dikembalikan kepada Terdakwa;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;
Membaca Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 1161/Pid. Sus/2023/PN Pbr., tanggal 15 Februari 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:
 1. Menyatakan terdakwa Heriyanto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa

Hal. 19 dari 72 hal. Putusan Nomor 175/PID.SUS/2024/PT PBR.



hak atau melawan hukum menerima, menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair;

- 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana Seumur Hidup;
- 3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- 4. Menetapkan barang bukti berupa:

No.	Jenis BB	Jumlah disita			Kode BB
		Satuan	Gram	Butir	
1.	1 bungkus Plastik warna hitam yang di dalamnya terdapat 1 buah karung goni warna putih berisi:	1 bungkus	-	-	1
	a. 1 bungkus kemasan teh Cina Guanyinwang yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis Sabu	1 bungkus	1.065	-	1a
	b. 1 bungkus kemasan teh Cina Guanyinwang yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis Sabu	1 bungkus	1.066	-	1b
	c. 1 bungkus kemasan teh Cina Guanyinwang yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis Sabu	1 bungkus	1.065	-	1c
	d. 1 bungkus kemasan	1	1.065	-	1d

Hal. 20 dari 72 hal. Putusan Nomor 175/PID.SUS/2024/PT PBR.



	teh Cina Guanyinwang yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis Sabu	bungkus			
e.	1 bungkus kemasan teh Cina Guanyinwang yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis Sabu	1 bungkus	1.066	-	1e
f.	1 bungkus kemasan teh Cina Guanyinwang yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis Sabu	1 bungkus	1.066	-	1f
g.	1 bungkus kemasan teh Cina Guanyinwang yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis Sabu	1 bungkus	1.065	-	1g
h.	1 bungkus kemasan teh Cina Guanyinwang yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis Sabu	1 bungkus	1.064	-	1h
i.	1 bungkus kemasan teh Cina Guanyinwang yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis	1 bungkus	1.066	-	1i

Hal. 21 dari 72 hal. Putusan Nomor 175/PID.SUS/2024/PT PBR.



	Sabu				
j.	1 bungkus kemasan teh Cina Guanyinwang yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis Sabu	1 bungkus	1.066	-	1j
k.	1 bungkus kemasan teh Cina Guanyinwang yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis Sabu	1 bungkus	1.066	-	1k
l.	1 bungkus kemasan teh Cina Guanyinwang yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis Sabu	1 bungkus	1.065	-	1l
m.	1 bungkus kemasan teh Cina Guanyinwang yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis Sabu	1 bungkus	1.065	-	1m
n.	1 bungkus kemasan teh Cina Guanyinwang yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis Sabu	1 bungkus	1.064	-	1n
o.	1 bungkus kemasan teh Cina Guanyinwang yang didalamnya berisi	1 bungkus	1.066	-	1o

Hal. 22 dari 72 hal. Putusan Nomor 175/PID.SUS/2024/PT PBR.



	kristal warna putih diduga Narkotika jenis Sabu				
p.	1 bungkus kemasan teh Cina Guanyinwang yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis Sabu	1 bungkus	1.065	-	1p
q.	1 bungkus kemasan teh Cina Guanyinwang yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis Sabu	1 bungkus	1.064	-	1q
r.	1 bungkus kemasan teh Cina Guanyinwang yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis Sabu	1 bungkus	1.065	-	1r
s.	1 bungkus kemasan teh Cina Guanyinwang yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis Sabu	1 bungkus	1.064	-	1s
t.	1 bungkus kemasan teh Cina Guanyinwang yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis Sabu	1 bungkus	1.067	-	1t

Hal. 23 dari 72 hal. Putusan Nomor 175/PID.SUS/2024/PT PBR.



	JUMLAH BB KODE 1	20 Bungkus	21.305	-	
--	------------------	---------------	--------	---	--

2.	1 bungkus plastik warna hitam yang di dalamnya terdapat 1 buah karung goni warna putih berisi:	1 bungkus	-	-	2
a.	1 bungkus kemasan teh Cina Guanyinwang yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis Sabu	1 bungkus	1.063	-	2a
b.	1 bungkus kemasan teh Cina Guanyinwang yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis Sabu	1 bungkus	1.064	-	2b
c.	1 bungkus kemasan teh Cina Guanyinwang yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis Sabu	1 bungkus	1.062	-	2c
d.	1 bungkus kemasan teh Cina Guanyinwang yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis Sabu	1 bungkus	1.065	-	2d
e.	1 bungkus kemasan teh Cina Guanyinwang yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis Sabu	1 bungkus	1.067	-	2e
f.	1 bungkus kemasan teh Cina Guanyinwang yang	1 bungkus	1.066	-	2f

Hal. 24 dari 72 hal. Putusan Nomor 175/PID.SUS/2024/PT PBR.



	didalamnya berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis Sabu				
	g. 1 bungkus kemasan teh Cina Guanyinwang yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis Sabu	1 bungkus	1.064	-	2g
	h. 1 bungkus kemasan teh Cina Guanyinwang yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis Sabu	1 bungkus	1.065	-	2h
	i. 1 bungkus kemasan teh Cina Guanyinwang yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis Sabu	1 bungkus	1.066	-	2i
	j. 1 bungkus kemasan teh Cina Guanyinwang yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis Sabu	1 bungkus	1.066	-	2j
	k. 1 bungkus kemasan teh Cina Guanyinwang yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis Sabu	1 bungkus	1.055	-	2k
	l. 1 bungkus kemasan teh Cina Guanyinwang yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis Sabu	1 bungkus	1.063	-	2l
	m.1 bungkus kemasan teh	1	1.052	-	2m

Hal. 25 dari 72 hal. Putusan Nomor 175/PID.SUS/2024/PT PBR.



	Cina Guanyinwang yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis Sabu	bungkus			
n.	1 bungkus kemasan teh Cina Guanyinwang yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis Sabu	1 bungkus	1.065	-	2n
o.	1 bungkus kemasan teh Cina Guanyinwang yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis Sabu	1 bungkus	1.065	-	2o
p.	1 bungkus kemasan teh Cina Guanyinwang yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis Sabu	1 bungkus	1.064	-	2p
q.	1 bungkus kemasan teh Cina Guanyinwang yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis Sabu	1 bungkus	1.056	-	2q
r.	1 bungkus kemasan teh Cina Guanyinwang yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis Sabu	1 bungkus	1.055	-	2r
s.	1 bungkus kemasan teh Cina Guanyinwang yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis Sabu	1 bungkus	1.057	-	2s

Hal. 26 dari 72 hal. Putusan Nomor 175/PID.SUS/2024/PT PBR.



t. 1 bungkus kemasan teh Cina Guanyinwang yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis Sabu	1 bungkus	1.055	-	2t
JUMLAH BB KODE 2	20 Bungkus	21.235	-	

3.	1 bungkus plastik warna hitam yang di dalamnya terdapat 1 buah karung goni warna putih berisi:	1 bungkus	-	-	3
a.	1 bungkus kemasan teh Cina Guanyinwang yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis Sabu	1 bungkus	1.064	-	3a
b.	1 bungkus kemasan teh Cina Guanyinwang yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis Sabu	1 bungkus	1.062	-	3b
c.	1 bungkus kemasan teh Cina Guanyinwang yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis Sabu	1 bungkus	1.060	-	3c
d.	1 bungkus kemasan teh Cina Guanyinwang yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis Sabu	1 bungkus	1.060	-	3d
e.	1 bungkus kemasan teh Cina Guanyinwang yang	1 bungkus	1.066	-	3e

Hal. 27 dari 72 hal. Putusan Nomor 175/PID.SUS/2024/PT PBR.



	didalamnya berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis Sabu				
	f. 1 bungkus kemasan teh Cina Guanyinwang yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis Sabu	1 bungkus	1.066	-	3f
	g. 1 bungkus kemasan teh Cina Guanyinwang yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis Sabu	1 bungkus	1.067	-	3g
	h. 1 bungkus kemasan teh Cina Guanyinwang yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis Sabu	1 bungkus	1.059	-	3h
	i. 1 bungkus kemasan teh Cina Guanyinwang yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis Sabu	1 bungkus	1.067	-	3i
	j. 1 bungkus kemasan teh Cina Guanyinwang yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis Sabu	1 bungkus	1.067	-	3j
	k. 1 bungkus kemasan teh Cina Guanyinwang yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis Sabu	1 bungkus	1.066	-	3k
	l. 1 bungkus kemasan teh	1 bungkus	1.066	-	3l

Hal. 28 dari 72 hal. Putusan Nomor 175/PID.SUS/2024/PT PBR.



	Cina Guanyinwang yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis Sabu				
m.1	bungkus kemasan teh Cina Guanyinwang yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis Sabu	1 bungkus	1.064	-	3m
n.1	bungkus kemasan teh Cina Guanyinwang yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis Sabu	1 bungkus	1.064	-	3n
o.1	bungkus kemasan teh Cina Guanyinwang yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis Sabu	1 bungkus	1.065	-	3o
p.1	bungkus kemasan teh Cina Guanyinwang yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis Sabu	1 bungkus	1.064	-	3p
q.1	bungkus kemasan teh Cina Guanyinwang yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis Sabu	1 bungkus	1.065	-	3q
r.1	bungkus kemasan teh Cina Guanyinwang yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis Sabu	1 bungkus	1.067	-	3r

Hal. 29 dari 72 hal. Putusan Nomor 175/PID.SUS/2024/PT PBR.



s.	1 bungkus kemasan teh Cina Guanyinwang yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis Sabu	1 bungkus	1.066	-	3s
t.	1 bungkus kemasan teh Cina Guanyinwang yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis Sabu	1 bungkus	1.066	-	3t
JUMLAH BB KODE 3		20 Bungkus	21.291	-	

4.	Plastik warna hitam yang di dalamnya terdapat 1 buah karung goni warna putih berisi:	1 bungkus	-	-	4
a.	1 bungkus kemasan teh Cina Guanyinwang yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis Sabu	1 bungkus	1.057	-	4a
b.	1 bungkus kemasan teh Cina Guanyinwang yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis Sabu	1 bungkus	1.065	-	4b
c.	1 bungkus kemasan teh Cina Guanyinwang yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis Sabu	1 bungkus	1.064	-	4c
d.	1 bungkus kemasan teh Cina Guanyinwang yang didalamnya berisi kristal	1 bungkus	1.065	-	4d

Hal. 30 dari 72 hal. Putusan Nomor 175/PID.SUS/2024/PT PBR.



	warna putih diduga Narkotika jenis Sabu				
e.	1 bungkus kemasan teh Cina Guanyinwang yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis Sabu	1 bungkus	1.064	-	4e
f.	1 bungkus kemasan teh Cina Guanyinwang yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga Narkotika Jenis Sabu	1 bungkus	1.065	-	4f
g.	1 bungkus kemasan teh Cina Guanyinwang yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis Sabu	1 bungkus	1.067	-	4g
h.	1 bungkus kemasan teh Cina Guanyinwang yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis Sabu	1 bungkus	1.058	-	4h
i.	1 bungkus kemasan teh Cina Guanyinwang yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis Sabu	1 bungkus	1.066	-	4i
j.	1 bungkus kemasan teh Cina Guanyinwang yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis Sabu	1 bungkus	1.066	-	4j
k.	1 bungkus kemasan teh Cina Guanyinwang yang	1 bungkus	1.067	-	4k

Hal. 31 dari 72 hal. Putusan Nomor 175/PID.SUS/2024/PT PBR.



	didalamnya berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis Sabu				
	l. 1 bungkus kemasan teh Cina Guanyinwang yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis Sabu	1 bungkus	1.066	-	4l
	m. 1 bungkus kemasan teh Cina Guanyinwang yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis Sabu	1 bungkus	1.064	-	4m
	n. 1 bungkus kemasan teh Cina Guanyinwang yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis Sabu	1 bungkus	1.066	-	4n
	o. 1 bungkus kemasan teh Cina Guanyinwang yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis Sabu	1 bungkus	1.064	-	4o
	p. 1 bungkus kemasan teh Cina Guanyinwang yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis Sabu	1 bungkus	1.065	-	4p
	q. 1 bungkus kemasan teh Cina Guanyinwang yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis Sabu	1 bungkus	1.065	-	4q
	r. 1 bungkus kemasan teh	1 bungkus	1.054	-	4r

Hal. 32 dari 72 hal. Putusan Nomor 175/PID.SUS/2024/PT PBR.



	Cina Guanyinwang yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis Sabu				
	s. 1 bungkus kemasan teh Cina Guanyinwang yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis Sabu	1 bungkus	1.054	-	4s
	t. 1 bungkus kemasan teh Cina Guanyinwang yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis Sabu	1 bungkus	1.055	-	4t
	JUMLAH BB KODE 4	20 Bungkus	21.258	-	
	JUMLAH TOTAL BB KODE 1,2,3,4	80 Bungkus	85.089	-	

5	1 bungkus plastik warna hitam yang di dalamnya terdapat 1 buah wadah container plastik warna abu-abu, berisi kemasan makanan anjing HREALTH DRLICIOUS yang berisikan:	1 bungkus	-	-	5
	a. 1 bungkus kemasan alumunium foil berisi tablet segilima warna orange dengan logo tengkorak, diduga Narkotika jenis Ekstasi.	1 bungkus	1.650	4.342	5a
	b. 1 bungkus kemasan alumunium foil berisi tablet segilima warna hijau muda	1 bungkus	1.670	4.394	5b

Hal. 33 dari 72 hal. Putusan Nomor 175/PID.SUS/2024/PT PBR.



putusan.mahkamahagung.go.id

	dengan logo tengkorak, diduga Narkotika jenis Ekstasi				
c.	1 bungkus kemasan alumunium foil berisi tablet segilima warna kuning dengan logo tengkorak, diduga Narkotika jenis Ekstasi	1 bungkus	1.671	4.397	5c
d.	1 bungkus kemasan alumunium foil berisi tablet segilima warna hijau muda dengan logo tengkorak, diduga Narkotika jenis Ekstasi	1 bungkus	1.673	4.402	5d
e.	1 bungkus kemasan alumunium foil berisi tablet segilima warna hijau muda dengan logo tengkorak, diduga Narkotika jenis Ekstasi	1 bungkus	1.671	4.397	5e
f.	1 bungkus plastik klip bening berisi : 1) 1 bungkus plastik klip bening berisi tablet segi enam warna orange dengan logo tengkorak, diduga Narkotika jenis Ekstasi 2) 1 bungkus plastik klip bening berisi tablet segi lima warna hijau tua dengan logo tengkorak,	1 bungkus 1 bungkus	81 79	250 250	5f 5f1 5f2

Hal. 34 dari 72 hal. Putusan Nomor 175/PID.SUS/2024/PT PBR.



	diduga Narkotika jenis Ekstasi				
	g. 1 bungkus plastik klip bening berisi : 1) 1 bungkus plastik klip bening berisi tablet segi enam warna hijau muda dengan logo tengkorak, diduga Narkotika jenis Ekstasi	1 bungkus	67	200	5g 5g1
	2) 1 bungkus plastik klip bening berisi tablet segi lima warna orange dengan logo tengkorak, diduga Narkotika jenis Ekstasi	1 bungkus	64	200	5g2
	3) 1 bungkus plastik klip bening berisi tablet segi lima warna kuning dengan logo tengkorak, diduga Narkotika jenis Ekstasi	1 bungkus	17	50	5g3
	4) 1 bungkus plastik klip bening berisi : a) tablet segi enam warna merah muda dengan logo tengkorak b) tablet segi enam warna ungu muda	1 bungkus	7 8	24 26	5g4

Hal. 35 dari 72 hal. Putusan Nomor 175/PID.SUS/2024/PT PBR.



	dengan logo tengkorak				
	JUMLAH BB KODE 5		8.658	22.932	

6. 1 (satu) buah *handphone* merek Vivo Y16 warna gold dengan no. *simcard* 082271447204 milik tersangka Heriyanto;
7. 1 (satu) buah *handphone* merk Nokia warna biru dengan no. *simcard* 0821 1662 8819 milik tersangka Heriyanto;
8. 1 (satu) buah *handphone* merk Nokia warna hitam dengan no.*simcard* 0813 7886 5662 milik tersangka Heriyanto;
9. 1 (satu) lembar *boarding pass* pesawat Wing Air nomor penerbangan IW1221 atas nama Heriyanto dari Jambi tujuan Hang Nadim Batam Tanggal 14 Maret 2023;
10. 1 (satu) lembar tiket *one way* kapal fery Mv Batam Jet nomor tiket A3529515 atas nama Heri, dari Batam tujuan Tanjung Balai Karimun, berangkat tanggal 14 Maret 2023;
11. 1 (satu) lembar *boarding pass* nomor *boarding* 057T6YAK53 tanggal 14 Maret 2023 waktu berangkat 11.45 WIB waktu *boarding* 11.25 WIB Kapal Batam Jet tujuan Tanjung Balai Karimun;
12. 1 (satu) lembar *boarding pass* Mv Batam Jet nomor 4G;
Dimusnahkan;
13. 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna hitam dengan nopol. B 1411 WVF, berikut STNK atas nama Arum Ernanti Mulyaningtyas;
Dirampas untuk Negara;
14. 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna putih dengan nopol. B 2581 PFN, berikut STNK atas nama PT. Pesona Optima Jasa;
Dikembalikan kepada PT. Pesona Optima Jasa melalui Terdakwa;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 7/Akta.Pid/2024/PN Pbr., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 Februari 2024, Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah mengajukan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 1161/Pid.Sus/2023/PN Pbr., tanggal 15 Februari 2024;

Hal. 36 dari 72 hal. Putusan Nomor 175/PID.SUS/2024/PT PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru atas nama Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru, Perihal: Mohon Bantuan Pemberitahuan dan Permohonan Banding Penuntut Umum Terdakwa atas nama Heriyanto Nomor: 7/Akta.Pid/2024/PN Pbr., Nomor 1161/Pid.Sus/2023/PN Pbr., tanggal 23 Februari 2024 kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan berdasarkan Akta Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pekanbaru yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 Februari 2024 permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca memori banding yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 22 Februari 2024, yang diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 23 Februari 2024 dan telah di serahkan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Pekanbaru kepada Penuntut Umum pada tanggal 26 Februari 2024 dan susulan tambahan atas memori banding tanggal 4 Maret 2024, yang diterima Pengadilan Tinggi Riau tanggal 7 Maret 2024;

Membaca susulan memori banding dan susulan kontra memori banding dari Penuntut Umum, masing-masing tanggal 29 Februari 2024, yang diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru masing-masing tanggal 1 Maret 2024 dan telah di serahkan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Pekanbaru kepada Penasihat Hukum Terdakwa masing-masing pada tanggal 13 Maret 2024, selanjutnya telah kirimkan oleh Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru ke Pengadilan Tinggi Riau pada tanggal 19 Maret 2024 dan di terima di Pengadilan Tinggi Riau tanggal 21 Maret 2024;

Bahwa atas memori banding dari Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Membaca surat yang ditandatangani Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru, Perihal: Mempelajari Berkas Perkara, masing-masing tanggal 20 Februari 2024, yang ditujukan kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang bahwa permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan

Hal. 37 dari 72 hal. Putusan Nomor 175/PID.SUS/2024/PT PBR.



menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding tanggal 19 Juni 2023 dan tambahan atas memori banding tanggal 4 Maret 2024, yang pada pokoknya alasan banding Penasihat Hukum Terdakwa adalah sebagai berikut:

- Bahwa *judex factie* Pengadilan Negeri Pekanbaru telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, serta telah memberikan pertimbangan hukum yang tidak sempurna (*onvoldoende gemotiveerd*);
- Bahwa setelah Terdakwa bekerjasama dengan pihak kepolisian maka terungkaplah nama-nama bandar Narkotika, yaitu Dedi (DPO) dan Rahmat (DPO) yang merupakan bandar Narkotika yang memerintahkan Terdakwa untuk menjemput 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza hitam dengan nomor polisi B 1411 WVF berisikan Narkotika;
- Bahwa terdakwa Heriyanto dipandang sebagai perpanjangan tangan Polisi untuk masuk ke jaringan peredaran gelap Narkoba di Pekanbaru, tanpa terdakwa Heriyanto maka Polisi tidak dapat berbuat banyak dalam kasus ini, dan dikaitkan dengan peran Terdakwa yang berhasil mengungkap kasus Narkoba tersebut maka layak jika Terdakwa di perlakukan sebagai saksi pelaku yang bekerjasama (*justice collaborators*) sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2011;
- Bahwa agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau sesuai dengan SEMA Nomor 4 tahun 2011, memberikan Terdakwa keringanan hukuman berupa pidana percobaan atau paling tidak, pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan tambahan atas memori banding, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan yang ditandatangani Terdakwa tanggal 28 Februari 2024, Terdakwa menyatakan saat ditangkap dan diperiksa di Kepolisian, Terdakwa mendapatkan siksaan dan penekanan

Hal. 38 dari 72 hal. Putusan Nomor 175/PID.SUS/2024/PT PBR.



dari Kepolisian serta Terdakwa dipaksa mengakui kesalahan yang tidak dilakukan Terdakwa;

2. Bahwa paspor milik Terdakwa diurus Terdakwa bukan untuk melakukan transaksi Narkotika melainkan untuk menunaikan ibadah umroh;
3. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dan tidak ada hubungannya dengan Narkotika yang ada di dalam mobil yang dikendarai Terdakwa;

Bahwa dengan memperhatikan ketentuan Undang-Undang dan peraturan-peraturan hukum yang bersangkutan, Penasihat Hukum Terdakwa, mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan dalam amar putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Pemohon Banding;
2. Membatalkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 1161/Pid.Sus/2023/PN Pbr;

MENGADILI KEMBALI

1. Menyatakan terdakwa Heriyanto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Pasal 131 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Heriyanto dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. Barang bukti Narkotika sebagaimana termuat lengkap dalam Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru yang terdaftar pada register perkara Nomor 1161/Pid.Sus/2023/PN Pbr;
 2. 1 (satu) buah *handphone* merek Vivo Y16 warna gold dengan no. *simcard* 082271447204 milik tersangka Heriyanto;
 3. 1 (satu) buah *handphone* merk Nokia warna biru dengan no. *simcard* 0821 1662 8819 milik tersangka Heriyanto;
 4. 1 (satu) buah *handphone* merk Nokia warna hitam dengan no. *simcard* 0813 7886 5662 milik tersangka Heriyanto;

Hal. 39 dari 72 hal. Putusan Nomor 175/PID.SUS/2024/PT PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) lembar *boarding pass* pesawat Wing Air nomor penerbangan IW1221 atas nama Heriyanto dari Jambi tujuan Hang Nadim Batam Tanggal 14 Maret 2023;
6. 1 (satu) lembar tiket *one way* kapal fery Mv Batam Jet nomor tiket A3529515 atas nama Heri, dari Batam tujuan Tanjung Balai Karimun, berangkat tanggal 14 Maret 2023;
7. 1 (satu) lembar *boarding pass* nomor *boarding* 057T6YAK53 tanggal 14 Maret 2023 waktu berangkat 11.45 WIB waktu *boarding* 11.25 WIB kapal Batam Jet tujuan Tanjung Balai Karimun;
8. 1 (satu) lembar *boarding pass* Mv Batam Jet nomor 4G;
Dimusnahkan;
9. 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna hitam dengan nopol. B 1411 WVF, berikut STNK atas nama Arum Ernanti Mulyaningtyas;
Dirampas untuk Negara;
10. 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna putih dengan nopol. B 2581 PFN, berikut STNK atas nama PT Pesona Optima Jasa;
Dikembalikan kepada PT. Pesona Optima Jasa melalui Terdakwa;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Atau

- Apabila Ketua Pengadilan Tinggi Riau cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Pembanding/Terdakwa untuk dapat dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding, tanggal 29 Februari 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa pada pokoknya Penuntut Umum tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 1161/Pid. Sus/2024/PN Pbr., tanggal 15 Februari 2024, karena putusan tersebut sama sekali tidak mempertimbangkan alasan-alasan apa yang membuat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru menjatuhkan pidana seumur hidup terhadap Terdakwa;

Bahwa putusan tersebut tidak sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan alat bukti yang sah menurut hukum

Hal. 40 dari 72 hal. Putusan Nomor 175/PID.SUS/2024/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak memedomani ketentuan Pasal 50 ayat (1) UU RI Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yaitu putusan Pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili;

Bahwa menurut Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru dalam putusannya hanya mempertimbangan secara parsial perbuatan Terdakwa, dengan hanya mempertimbangkan bahwa barang bukti yang ditemukan bukanlah milik Terdakwa melainkan Terdakwa hanya sebagai pekerja yang diperintahkan oleh Dedi (DPO) dan Rahmat (DPO), maka pidana yang dijatuhkan diubah dari pidana mati menjadi pidana seumur hidup, yang mana Majelis Hakim tidak mempertimbangkan fakta substansial yang terungkap di persidangan berupa barang bukti dalam perkara *a quo* sangat banyak dengan jumlah berat *brutto* total 85,089 kilogram dan Narkotika jenis Ekstasi dengan jumlah berat *brutto* 8,658 kilogram (total 22.932 butir), selain itu Majelis Hakim tidak mempertimbangkan fakta hukum bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan peredaran Narkotika dan Terdakwa juga pernah di jatuhi pidana penjara selama 12 tahun dalam perkara Narkotika dan Terdakwa terlibat dalam jaringan Narkotika Nasional dan Internasional;

Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, maka patut dibenarkan dan cukup beralasan secara hukum apabila putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 1161/Pid.Sus/2024/PN Pbr., tanggal 15 Februari 2024 haruslah dibatalkan atau setidaknya diperbaiki menyangkut amar pidanaannya karena tidak sesuai dengan ketentuan dan terhadap putusan tersebut juga telah nyata-nyata bertentangan Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 dan tidak memedomani ketentuan Pasal 50 ayat (1) UU Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Hal. 41 dari 72 hal. Putusan Nomor 175/PID.SUS/2024/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena itu Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Pekanbaru mohon supaya Pengadilan Tinggi Riau menerima permohonan banding dan menjatuhkan putusan kepada Terdakwa sesuai dengan tuntutan pidana Penuntut Umum yang diajukan pada tanggal 30 Januari 2024;

Menimbang bahwa atas memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum mengajukan kontra memori banding, tanggal 29 Februari 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa pada pokoknya Penuntut Umum tidak sependapat dan menolak seluruh materi memori banding Terdakwa karena disusun tidak sesuai dengan fakta hukum yang terungkap sebenarnya di persidangan berdasarkan alat bukti yang sah menurut hukum;

Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Penuntut Umum telah berhasil membuktikan dakwaannya;

Bahwa Terdakwa di persidangan menyadari dan mengaku bahwa upah yang diberikan untuk menjemput mobil yang berisi Narkotika sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) adalah upah yang tidak wajar, terlebih perbuatan Terdakwa tersebut sudah diketahui sejak awal karena pekerjaan tersebut disepakati oleh Terdakwa pada saat bersama-sama dengan Dedi (DPO) bertemu dengan Rahmat (DPO) di Tanjung Balai Karimun (Kepri) sebelum penangkapan, Terdakwa sudah pernah di jatuhi pidana penjara selama 12 tahun dalam perkara Narkotika sehingga tidak benar apabila perbuatan Terdakwa tersebut akibat kelalaiannya melainkan diketahui dan dikehendaki oleh Terdakwa, Terdakwa sendiri termasuk bagian dari jaringan peredaran Narkotika baik Nasional maupun Internasional karena jumlah barang bukti sangat besar yang dalam prakteknya hanya dikerjakan oleh pelaku/bandar kelas besar/kakap;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka patut dibenarkan dan cukup beralasan secara hukum apabila Majelis Hakim Tingkat Banding menolak secara tegas alasan-alasan banding Terdakwa;

Selanjutnya Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Pekanbaru mohon supaya Pengadilan Tinggi Riau menjatuhkan putusan kepada Terdakwa

Hal. 42 dari 72 hal. Putusan Nomor 175/PID.SUS/2024/PT PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan tuntutan pidana Penuntut Umum yang diajukan pada tanggal 30 Januari 2024;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan saksama, berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 1161/Pid.Sus/2023/PN Pbr., tanggal 15 Februari 2024, dan telah memerhatikan memori banding dan tambahan dari memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan memori banding yang diajukan Penuntut Umum, serta kontra memori banding yang diajukan Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, sehingga dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di Tingkat Banding, kecuali mengenai kualifikasi tindak pidananya, oleh karena itu perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa atas memori banding yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum, serta kontra memori banding dari Penuntut Umum, akan tetapi atas memori banding yang diajukan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak mengetahui apakah Penasihat Hukum Terdakwa keberatan dengan alasan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, tetapi oleh karena Pengadilan Tinggi merupakan pengadilan ulangan dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi selaku *judex factie* akan memeriksa kembali perkara ini, apakah telah diperiksa sesuai dengan aturan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan keadilan dalam masyarakat;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan yang satu sama lainnya saling bersesuaian, maka dalam perkara ini telah jelas adanya fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekira pukul 20.30 WIB, bertempat di sebuah rumah toko (ruko) yang terletak di Jalan Satria

Hal. 43 dari 72 hal. Putusan Nomor 175/PID.SUS/2024/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Rejosari, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, Terdakwa telah ditangkap dan ketika dilakukan pengeledahan ditemukan dalam 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam Nomor Polisi B 1411 WVF berupa Narkotika jenis Sabu sebanyak 4 (empat) plastik warna hitam yang masing-masing karung berisi 20 bungkus dengan berat sekitar 1 kilogram, dengan total 80 bungkus yang dikemas dalam kemasan teh Cina Guanyinwang, dengan jumlah berat total \pm 80 (delapan puluh) kilogram, serta ditemukan pula Narkotika jenis Ekstasi berbentuk tablet segilima dan segienam dengan berbagai warna, yaitu warna orange, kuning, hijau muda, hijau tua, merah muda dan ungu muda di dalam 1 (satu) plastik warna hitam yang berisi wadah kontainer plastik, dibungkus dalam kemasan makanan anjing yang berisi 4 (empat) bungkus *aluminium foil* dan 2 (dua) bungkus plastik klip bening dengan jumlah total 22.932 butir;

- Bahwa 5 (lima) plastik hitam tersebut dilakukan penimbangan dan penyisihan, sebagaimana Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan barang bukti Narkotika tanggal 15 Juni 2023 yang kemudian dijadikan barang bukti dipersidangan;
- Bahwa rangkaian peristiwa tersebut, dimulai pada bulan Januari 2023 ketika Terdakwa dihubungi Dedi (DPO) dengan menawarkan pekerjaan kepada Terdakwa menerima Narkotika di Pekanbaru, oleh karena Terdakwa sedang butuh uang, lalu Terdakwa bersedia. Selanjutnya sekitar bulan Februari 2023, Dedi (DPO) menghubungi Terdakwa dan mengatakan bahwa Rahmat (DPO) alias Pak Tua ingin bertemu Terdakwa, lalu Dedi (DPO) mengajak Terdakwa bertemu Rahmat (DPO) dan ketika bertemu Rahmat (DPO) menawarkan kepada Terdakwa apakah Terdakwa mau jika nanti ada pekerjaan yang berkaitan dengan transaksi Narkotika;
- Bahwa pertemuan selanjutnya Terdakwa dengan Rahmat (DPO) terjadi pada tanggal 14 Maret 2023 yang mana Terdakwa menemui Rahmat di Tanjung Balai Karimun, saat itu Rahmat (DPO) mengatakan jika ada pekerjaan yang berkaitan dengan Narkotika, Dedi (DPO) yang akan memberitahu Terdakwa, lalu pada tanggal 6 Juni 2023, Terdakwa bertemu

Hal. 44 dari 72 hal. Putusan Nomor 175/PID.SUS/2024/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Dedi (DPO) di pinggir jalan daerah Bukit Barisan, Pekanbaru, yang mana saat itu Dedi (DPO) memberikan 1 (satu) unit *Handphone* merk Vivo Y16 warna gold dengan no. *Simcard* 082271447204 untuk berkomunikasi terkait pekerjaan transaksi Narkotika, lalu Selasa tanggal 13 Juni 2023, Terdakwa meminta saksi Noprisal untuk menjemput Terdakwa dari rumah Terdakwa Jalan Jendral Sudirman RT.01/RW.01, Kelurahan Tembilahan Kota, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, untuk mengantarkan Terdakwa ke Pekanbaru, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekitar pukul 06.00 WIB, Terdakwa dan saksi Noprisal berangkat ke Pekanbaru dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna putih B-2581-PFN, menuju sebuah rumah toko (ruko) yang Terdakwa sewa di Jalan Satria, Kelurahan Rejosari, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, kemudian sekitar pukul 17.45 WIB, Dedi (DPO) yang menggunakan nomor: +60149889486 yang tersimpan di *handphone* Terdakwa dengan nama Bos Acong Bali menghubungi Terdakwa melalui aplikasi telephone *whatsapp* dan menyuruh Terdakwa untuk menjemput Narkotika yang berada di dalam 1 (satu) unit mobil Avanza warna hitam B-1411-WVF di halaman parkir Hotel Ratu Mayang Garden di Jalan Jenderal Sudirman, Pekanbaru, Riau yang kuncinya diselipkan di plat nomor polisi kendaraan bagian depan. Selanjutnya sekitar pukul 18.30 WIB, Terdakwa berangkat bersama-sama saksi Noprisal dengan berboncengan motor, Terdakwa dihubungi kembali oleh Dedi (DPO) melalui melalui aplikasi telephone *whatsapp* dan Dedi (DPO) memberitahukan posisi mobil tersebut berada di parkir Hotel Ratu Mayang Garden, lalu sekitar pukul 19.45 WIB, Terdakwa dan saksi Noprisal sampai di parkir hotel dan menemukan 1 (satu) unit Mobil Avanza warna hitam B-1411-WVF, lalu Terdakwa turun dari motor dan menyuruh saksi Noprisal untuk memarkirkan motornya, sementara Terdakwa mencari kunci mobil tersebut dan menemukan kuncinya diselipkan di plat nomor kendaraan depan, sekitar pukul 20.10 WIB setelah saksi Noprisal datang, Terdakwa menyuruh saksi Noprisal mengemudikan mobil tersebut dari parkir Hotel Ratu Mayang Garden

Hal. 45 dari 72 hal. Putusan Nomor 175/PID.SUS/2024/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



langsung menuju ruko yang Terdakwa sewa, sampai di Ruko sekitar pukul 20.15 WIB, mobil yang dikemudikan oleh saksi Noprisal langsung masuk ke dalam ruko, lalu Terdakwa menutup pintu ruko dan membuka bagasi belakang mobil, lalu melihat ada 5 bungkus plastik hitam ukuran karung; Selanjutnya Terdakwa sempat mengeluarkan 2 bungkus plastik hitam dari bagasi mobil dan memindahkannya ke mobil Toyota Avanza warna putih B-2581-PFN yang terparkir di sebelahnya, lalu Dedi (DPO) menelepon Terdakwa dan memberitahu agar barang tersebut dibiarkan saja tetap di dalam mobil Toyota Avanza warna hitam B-1411-WVF, kemudian Terdakwa mengembalikan lagi 2 (dua) bungkus plastik hitam tersebut ke bagasi mobil Toyota Avanza warna hitam B-1411-WVF;

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 20.30 WIB pada saat Terdakwa membuka pintu ruko, datang saksi Ryan Handoko, S.H., saksi Laga Prasetya, S.H. dan anggota tim gabungan dari Subdit 4 Dittipidnarkoba Bareskrim Polri, Subdit 1 Ditresbarkoba Polda Riau, Direktorat Interdiksi Narkotika Dirjen Bea & Cukai Kemenkeu RI, Kanwil Bea dan Cukai Riau dan anggota KPPBC TMP B Dumai, selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap badan/pakaian Terdakwa dan ditemukan barang bukti tersebut;

Menimbang bahwa fakta-fakta hukum tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dan atas pertimbangan Hakim tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar yang didasarkan pada fakta hukum yang diperoleh di persidangan, serta telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, akan tetapi oleh karena barang bukti berupa Narkotika berada pada Terdakwa karena menerima dari Dedi (DPO) dengan mengambil di mobil yang diparkir Hotel Ratu Mayang Garden dan ketika dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa tidak melakukan transaksi dengan siapapun, maka

Hal. 46 dari 72 hal. Putusan Nomor 175/PID.SUS/2024/PT PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi kualifikasi tindak pidana tersebut akan diubah yang akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang bahwa dalam memori banding Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa dipandang sebagai perpanjangan tangan Polisi untuk masuk ke jaringan peredaran gelap Narkoba di Pekanbaru, tanpa terdakwa Heriyanto maka Polisi tidak dapat berbuat banyak dalam kasus ini, dan dikaitkan dengan peran Terdakwa yang berhasil mengungkap kasus Narkotika tersebut maka layak jika Terdakwa di perlakukan sebagai saksi pelaku yang bekerjasama (*justice collaborators*);

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dan mencermati berkas perkara Nomor 1161/Pid.Sus/2023/PN Pbr., dan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 1161/Pid.Sus/2023/PN Pbr., tanggal 15 Februari 2024 dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak melihat bahwa Terdakwa telah di ajukan sebagai *justice collaborators*, lebih lanjut dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum tidak ada yang menyatakan bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan dan bukti yang sangat signifikan sehingga Penuntut Umum dapat mengungkap tindak pidana dimaksud secara efektif dan mengungkap pelaku lainnya yang memiliki peran lebih besar;

Menimbang bahwa atas tambahan memori banding yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa, yang mana berdasarkan Surat Pernyataan yang ditandatangani Terdakwa tanggal 28 Februari 2024, Terdakwa menyatakan saat di tangkap dan diperiksa di Kepolisian, Terdakwa mendapat siksaan dan penekanan dari pihak kepolisian agar Terdakwa mengakui kesalahannya yang tidak dilakukan Terdakwa;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan tinggi mencermati berkas Nomor 1161/Pid.Sus/2023/PN Pbr., bahwa pada pemeriksaan awal di Kepolisian tanggal 16 Juni 2023, Terdakwa sudah didampingi oleh Penasihat Hukum yang ditunjuk oleh Penyidik, yaitu Tim Penasihat Hukum dari Kantor Hukum LBH Bhayangkara Muda, selanjutnya

Hal. 47 dari 72 hal. Putusan Nomor 175/PID.SUS/2024/PT PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pemeriksaan lanjutan tanggal 21 Juli 2023, Terdakwa menunjuk sendiri Penasihat Hukumnya, yaitu dari Kantor Hukum EDY-DANIEL & ASSOCIATES, selanjutnya pada pemeriksaaan tambahan tanggal 30 Agustus 2023, Terdakwa masih didampingi Penasihat Hukum dari Kantor Hukum EDY-DANIEL & ASSOCIATES, yang mana selama pemeriksaan ditingkat Penyidikan, Penuntutan sampai persidangan di Pengadilan Tingkat Pertama, tidak terungkap baik pada proses pemeriksaan persidangan maupun pada pledoi Penasihat Hukum, yang menyatakan bahwa Terdakwa mengalami siksaan maupun penekanan sebagaimana Surat Pernyataan yang dibuat oleh Terdakwa tersebut, lebih lanjut dalam tambahan memori banding tersebut Terdakwa juga tidak melampirkan bukti yang menunjukkan adanya siksaan maupun tekanan yang Terdakwa alami tersebut, sehingga keberatan Terdakwa tersebut patut untuk di kesampingkan;

Menimbang bahwa selanjutnya dalam tambahan memori banding lainnya, yang mana Terdakwa yang menyatakan mengurus paspor bukan untuk melakukan transaksi yang berkaitan Narkotika melainkan untuk menunaikan ibadah umroh dan Terdakwa tidak mengetahui serta tidak ada hubungannya dengan Narkotika yang ada di dalam mobil yang dikendarai Terdakwa;

Menimbang bahwa menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi alibi Terdakwa tersebut tidak beralasan hukum karena berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa bersama-sama Dedi (DPO) dan Rahmat (DPO) telah merencanakan untuk melakukan perbuatan yang berkaitan dengan Narkotika tersebut sejak bulan Januari 2023, hal tersebut terbukti dengan adanya beberapa kali pertemuan yang dilakukan Terdakwa bersama-sama Dedi (DPO) dengan menemui Rahmat (DPO) di Tanjung Balai Karimun selanjutnya Terdakwa diberikan 1 (satu) unit *Handphone* merk Vivo Y16 warna *gold* oleh Dedi (DPO) sebagai alat berkomunikasi untuk memudahkan pekerjaan yang berkaitan dengan Narkotika tersebut, sampai pada tanggal 14 Juni 2023 sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa ditangkap dan hal tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, yang mana Terdakwa telah dinyatakan terbukti melakukan tindak

Hal. 48 dari 72 hal. Putusan Nomor 175/PID.SUS/2024/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke satu;

Menimbang bahwa mengenai keberatan Penuntut Umum yang menyatakan tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 1161/Pid.Sus/2023/PN Pbr., tanggal 15 Februari 2024, karena putusan tersebut sama sekali tidak mempertimbangkan alasan-alasan apa yang membuat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru menjatuhkan pidana seumur hidup terhadap Terdakwa padahal barang bukti dalam perkara *a quo* sangat banyak dengan jumlah berat *brutto* total 85,089 kilogram dan Narkotika jenis Ekstasi dengan jumlah berat *brutto* 8,658 kilogram (total 22.932 butir);

Menimbang bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa bukan timbul dari niat pribadi Terdakwa tetapi perbuatan yang direncanakan dengan baik, ada pihak lain yang menggerakkan Terdakwa dan menjanjikan sejumlah uang kemudian memberikan sarana berupa *handphone*, sehingga sangat tidak adil jika perbuatan tersebut harus di bebankan kepada Terdakwa sendiri, meskipun barang bukti dalam perkara *a quo* sangat banyak tetapi barang bukti tersebut belum sempat diedarkan Terdakwa, bahkan Terdakwa belum mendapat uang yang dijanjikan sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), sementara orang yang memperkerjakan Terdakwa, yaitu Dedi (DPO) dan Rahmat (DPO) merupakan orang yang harusnya ikut bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yang disebut bandar besar, masih bisa menghirup udara bebas, atas alasan tersebut Majelis Hakim sependapat dengan Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dalam putusannya telah menjatuhkan pidana seumur hidup;

Menimbang bahwa mengenai keberatan lainnya dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, alasan yang dikemukakan tersebut merupakan pengulangan saja dan tidak ada hal-hal baru yang dapat membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tersebut bahkan telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, sehingga keberatan tersebut tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Hal. 49 dari 72 hal. Putusan Nomor 175/PID.SUS/2024/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak menemukan alasan menghapus pidana, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa Pengadilan Tinggi tetap serius mendukung dalam melakukan pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan Narkotika dan sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1973 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tinggi dan Ketua Pengadilan Negeri diseluruh Indonesia, yang pada pokoknya mengingatkan bahwa meskipun berat ringannya hukuman adalah wewenang *judex facti*, tetapi untuk kejahatan-kejahatan terhadap keamanan jiwa dan harta benda, tindak pidana ekonomi, korupsi dan subversi, perkara-perkara Narkotika dan perkosaan, Mahkamah Agung mengharapkan supaya Pengadilan menjatuhkan pidana yang setimpal dengan beratnya dan sifatnya kejahatan-kejahatan tersebut dan jangan sampai dalam menjatuhkan pidana itu menyinggung perasaan maupun pendapat umum;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan pula Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2001, yaitu dalam rangka keikutsertaan Pengadilan mendorong terciptanya *Good Governance* khususnya *Clean Government*, dan melindungi kepentingan negara dan rakyat dari berbagai perbuatan tercela, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan bekerja dengan sungguh-sungguh menjamin penegakan hukum dan mengambil tindakan yang benar dan adil terhadap perkara yang menarik perhatian masyarakat antara lain: Korupsi, Narkoba, Hutang Piutang Negara, Pencurian di Laut, Kejahatan Kehutanan yang nyata merugikan keuangan negara dan rakyat dan Perkosaan, lebih lanjut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi bertekad menjadi barisan terdepan dalam memberantas sampai keakarnya segala bentuk kejahatan terutama Narkoba;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 1161/Pid.Sus/2023/PN Pbr., tanggal 15 Februari 2024 yang dimintakan banding tersebut harus diubah

Hal. 50 dari 72 hal. Putusan Nomor 175/PID.SUS/2024/PT PBR.



mengenai kualifikasi tindak pidana, sehingga amar selengkapnya seperti tersebut di bawah ini;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 bahwa dalam perkara *a quo* demi rasa kemanusiaan dan keadilan yang bermartabat, maka biaya yang timbul dalam perkara *a quo* akan diambil alih dan dibebankan kepada Negara;

Mengingat Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 1161/Pid.Sus/2023/PN Pbr., tanggal 15 Februari 2024, yang dimintakan banding, mengenai kualifikasi tindak pidana, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan terdakwa **Heriyanto** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primar;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana **seumur hidup**;
 3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 4. Menetapkan barang bukti berupa:

--	--	--	--

Hal. 51 dari 72 hal. Putusan Nomor 175/PID.SUS/2024/PT PBR.



No.	Jenis BB	Jumlah disita			Kode BB
		Satuan	Gram	Butir	
1.	1 bungkus Plastik warna hitam yang di dalamnya terdapat 1 buah karung goni warna putih berisi:	1 bungkus	-	-	1
	u. 1 bungkus kemasan teh Cina Guanyinwang yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis Sabu	1 bungkus	1.065	-	1a
	v. 1 bungkus kemasan teh Cina Guanyinwang yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis Sabu	1 bungkus	1.066	-	1b
	w. 1 bungkus kemasan teh Cina Guanyinwang yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis Sabu	1 bungkus	1.065	-	1c
	x. 1 bungkus kemasan teh Cina Guanyinwang yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis Sabu	1 bungkus	1.065	-	1d
	y. 1 bungkus kemasan teh Cina Guanyinwang yang didalamnya berisi	1 bungkus	1.066	-	1e

Hal. 52 dari 72 hal. Putusan Nomor 175/PID.SUS/2024/PT PBR.



	kristal warna putih diduga Narkotika jenis Sabu				
z. 1	bungkus kemasan teh Cina Guanyinwang yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis Sabu	1 bungkus	1.066	-	1f
aa.1	bungkus kemasan teh Cina Guanyinwang yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis Sabu	1 bungkus	1.065	-	1g
bb. 1	bungkus kemasan teh Cina Guanyinwang yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis Sabu	1 bungkus	1.064	-	1h
cc. 1	bungkus kemasan teh Cina Guanyinwang yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis Sabu	1 bungkus	1.066	-	1i
dd. 1	bungkus kemasan teh Cina Guanyinwang yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis	1 bungkus	1.066	-	1j

Hal. 53 dari 72 hal. Putusan Nomor 175/PID.SUS/2024/PT PBR.



	Sabu				
ee.1	bungkus kemasan teh Cina Guanyinwang yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis Sabu	1 bungkus	1.066	-	1k
ff. 1	bungkus kemasan teh Cina Guanyinwang yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis Sabu	1 bungkus	1.065	-	1l
gg.1	bungkus kemasan teh Cina Guanyinwang yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis Sabu	1 bungkus	1.065	-	1m
hh. 1	bungkus kemasan teh Cina Guanyinwang yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis Sabu	1 bungkus	1.064	-	1n
ii. 1	bungkus kemasan teh Cina Guanyinwang yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis Sabu	1 bungkus	1.066	-	1o
jj. 1	bungkus kemasan teh Cina Guanyinwang	1 bungkus	1.065	-	1p

Hal. 54 dari 72 hal. Putusan Nomor 175/PID.SUS/2024/PT PBR.



	yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis Sabu				
kk. 1	bungkus kemasan teh Cina Guanyinwang yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis Sabu	1 bungkus	1.064	-	1q
ll. 1	bungkus kemasan teh Cina Guanyinwang yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis Sabu	1 bungkus	1.065	-	1r
mm. 1	bungkus kemasan teh Cina Guanyinwang yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis Sabu	1 bungkus	1.064	-	1s
nn. 1	bungkus kemasan teh Cina Guanyinwang yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis Sabu	1 bungkus	1.067	-	1t
	JUMLAH BB KODE 1	20 Bungkus	21.305	-	

Hal. 55 dari 72 hal. Putusan Nomor 175/PID.SUS/2024/PT PBR.



2.	1 bungkus plastik warna hitam yang di dalamnya terdapat 1 buah karung goni warna putih berisi:	1 bungkus	-	-	2
	u. 1 bungkus kemasan teh Cina Guanyinwang yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis Sabu	1 bungkus	1.063	-	2a
	v. 1 bungkus kemasan teh Cina Guanyinwang yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis Sabu	1 bungkus	1.064	-	2b
	w. 1 bungkus kemasan teh Cina Guanyinwang yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis Sabu	1 bungkus	1.062	-	2c
	x. 1 bungkus kemasan teh Cina Guanyinwang yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis Sabu	1 bungkus	1.065	-	2d
	y. 1 bungkus kemasan teh Cina Guanyinwang yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis Sabu	1 bungkus	1.067	-	2e
	z. 1 bungkus kemasan teh Cina Guanyinwang yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis Sabu	1 bungkus	1.066	-	2f

Hal. 56 dari 72 hal. Putusan Nomor 175/PID.SUS/2024/PT PBR.



aa.1 bungkus kemasan teh Cina Guanyinwang yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis Sabu	1 bungkus	1.064	-	2g
bb. 1 bungkus kemasan teh Cina Guanyinwang yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis Sabu	1 bungkus	1.065	-	2h
cc.1 bungkus kemasan teh Cina Guanyinwang yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis Sabu	1 bungkus	1.066	-	2i
dd. 1 bungkus kemasan teh Cina Guanyinwang yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis Sabu	1 bungkus	1.066	-	2j
ee.1 bungkus kemasan teh Cina Guanyinwang yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis Sabu	1 bungkus	1.055	-	2k
ff. 1 bungkus kemasan teh Cina Guanyinwang yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis Sabu	1 bungkus	1.063	-	2l
gg.1 bungkus kemasan teh Cina Guanyinwang yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga	1 bungkus	1.052	-	2m

Hal. 57 dari 72 hal. Putusan Nomor 175/PID.SUS/2024/PT PBR.



	Narkotika jenis Sabu				
hh.	1 bungkus kemasan teh Cina Guanyinwang yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis Sabu	1 bungkus	1.065	-	2n
ii.	1 bungkus kemasan teh Cina Guanyinwang yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis Sabu	1 bungkus	1.065	-	2o
jj.	1 bungkus kemasan teh Cina Guanyinwang yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis Sabu	1 bungkus	1.064	-	2p
kk.	1 bungkus kemasan teh Cina Guanyinwang yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis Sabu	1 bungkus	1.056	-	2q
ll.	1 bungkus kemasan teh Cina Guanyinwang yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis Sabu	1 bungkus	1.055	-	2r
mm.	1 bungkus kemasan teh Cina Guanyinwang yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis Sabu	1 bungkus	1.057	-	2s
nn.	1 bungkus kemasan teh Cina Guanyinwang yang didalamnya berisi	1 bungkus	1.055	-	2t

Hal. 58 dari 72 hal. Putusan Nomor 175/PID.SUS/2024/PT PBR.



	kristal warna putih diduga Narkotika jenis Sabu				
	JUMLAH BB KODE 2	20 Bungkus	21.235	-	

3.	1 bungkus plastik warna hitam yang di dalamnya terdapat 1 buah karung goni warna putih berisi:	1 bungkus	-	-	3
	u. 1 bungkus kemasan teh Cina Guanyinwang yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis Sabu	1 bungkus	1.064	-	3a
	v. 1 bungkus kemasan teh Cina Guanyinwang yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis Sabu	1 bungkus	1.062	-	3b
	w. 1 bungkus kemasan teh Cina Guanyinwang yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis Sabu	1 bungkus	1.060	-	3c
	x. 1 bungkus kemasan teh Cina Guanyinwang yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis Sabu	1 bungkus	1.060	-	3d
	y. 1 bungkus kemasan teh Cina Guanyinwang yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis Sabu	1 bungkus	1.066	-	3e
	z. 1 bungkus kemasan teh	1 bungkus	1.066	-	3f

Hal. 59 dari 72 hal. Putusan Nomor 175/PID.SUS/2024/PT PBR.



	Cina Guanyinwang yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis Sabu				
aa.1	bungkus kemasan teh Cina Guanyinwang yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis Sabu	1 bungkus	1.067	-	3g
bb.	1 bungkus kemasan teh Cina Guanyinwang yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis Sabu	1 bungkus	1.059	-	3h
cc.1	bungkus kemasan teh Cina Guanyinwang yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis Sabu	1 bungkus	1.067	-	3i
dd.	1 bungkus kemasan teh Cina Guanyinwang yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis Sabu	1 bungkus	1.067	-	3j
ee.1	bungkus kemasan teh Cina Guanyinwang yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis Sabu	1 bungkus	1.066	-	3k
ff.	1 bungkus kemasan teh Cina Guanyinwang yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis Sabu	1 bungkus	1.066	-	3l

Hal. 60 dari 72 hal. Putusan Nomor 175/PID.SUS/2024/PT PBR.



gg.1 bungkus kemasan teh Cina Guanyinwang yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis Sabu	1 bungkus	1.064	-	3m
hh. 1 bungkus kemasan teh Cina Guanyinwang yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis Sabu	1 bungkus	1.064	-	3n
ii. 1 bungkus kemasan teh Cina Guanyinwang yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis Sabu	1 bungkus	1.065	-	3o
jj. 1 bungkus kemasan teh Cina Guanyinwang yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis Sabu	1 bungkus	1.064	-	3p
kk.1 bungkus kemasan teh Cina Guanyinwang yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis Sabu	1 bungkus	1.065	-	3q
ll. 1 bungkus kemasan teh Cina Guanyinwang yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis Sabu	1 bungkus	1.067	-	3r
mm. 1 bungkus kemasan teh Cina Guanyinwang yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga	1 bungkus	1.066	-	3s

Hal. 61 dari 72 hal. Putusan Nomor 175/PID.SUS/2024/PT PBR.



	Narkotika jenis Sabu				
	nn. 1 bungkus kemasan teh Cina Guanyinwang yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis Sabu	1 bungkus	1.066	-	3t
	JUMLAH BB KODE 3	20 Bungkus	21.291	-	

4.	Plastik warna hitam yang di dalamnya terdapat 1 buah karung goni warna putih berisi:	1 bungkus	-	-	4
	u. 1 bungkus kemasan teh Cina Guanyinwang yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis Sabu	1 bungkus	1.057	-	4a
	v. 1 bungkus kemasan teh Cina Guanyinwang yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis Sabu	1 bungkus	1.065	-	4b
	w. 1 bungkus kemasan teh Cina Guanyinwang yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis Sabu	1 bungkus	1.064	-	4c
	x. 1 bungkus kemasan teh Cina Guanyinwang yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis Sabu	1 bungkus	1.065	-	4d
	y. 1 bungkus kemasan teh Cina Guanyinwang yang didalamnya berisi kristal	1 bungkus	1.064	-	4e

Hal. 62 dari 72 hal. Putusan Nomor 175/PID.SUS/2024/PT PBR.



	warna putih diduga Narkotika jenis Sabu				
z.	1 bungkus kemasan teh Cina Guanyinwang yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis Sabu	1 bungkus	1.065	-	4f
aa.	1 bungkus kemasan teh Cina Guanyinwang yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis Sabu	1 bungkus	1.067	-	4g
bb.	1 bungkus kemasan teh Cina Guanyinwang yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis Sabu	1 bungkus	1.058	-	4h
cc.	1 bungkus kemasan teh Cina Guanyinwang yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis Sabu	1 bungkus	1.066	-	4i
dd.	1 bungkus kemasan teh Cina Guanyinwang yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis Sabu	1 bungkus	1.066	-	4j
ee.	1 bungkus kemasan teh Cina Guanyinwang yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis Sabu	1 bungkus	1.067	-	4k
ff.	1 bungkus kemasan teh Cina Guanyinwang yang	1 bungkus	1.066	-	4l

Hal. 63 dari 72 hal. Putusan Nomor 175/PID.SUS/2024/PT PBR.



	didalamnya berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis Sabu				
	gg.1 bungkus kemasan teh Cina Guanyinwang yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis Sabu	1 bungkus	1.064	-	4m
	hh. 1 bungkus kemasan teh Cina Guanyinwang yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis Sabu	1 bungkus	1.066	-	4n
	ii. 1 bungkus kemasan teh Cina Guanyinwang yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis Sabu	1 bungkus	1.064	-	4o
	jj. 1 bungkus kemasan teh Cina Guanyinwang yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis Sabu	1 bungkus	1.065	-	4p
	kk.1 bungkus kemasan teh Cina Guanyinwang yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis Sabu	1 bungkus	1.065	-	4q
	ll. 1 bungkus kemasan teh Cina Guanyinwang yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis Sabu	1 bungkus	1.054	-	4r
	mm. 1 bungkus kemasan	1 bungkus	1.054	-	4s

Hal. 64 dari 72 hal. Putusan Nomor 175/PID.SUS/2024/PT PBR.



	teh Cina Guanyinwang yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis Sabu				
	nn. 1 bungkus kemasan teh Cina Guanyinwang yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis Sabu	1 bungkus	1.055	-	4t
	JUMLAH BB KODE 4	20 Bungkus	21.258	-	
	JUMLAH TOTAL BB KODE 1,2,3,4	80 Bungkus	85.089	-	

5	1 bungkus plastik warna hitam yang di dalamnya terdapat 1 buah wadah container plastik warna abu-abu, berisi kemasan makanan anjing HREALTH DRLICIOUS yang berisikan:	1 bungkus	-	-	5
	h. 1 bungkus kemasan alumunium foil berisi tablet segilima warna orange dengan logo tengkorak, diduga Narkotika jenis Ekstasi.	1 bungkus	1.650	4.342	5a
	i. 1 bungkus kemasan alumunium foil berisi tablet segilima warna hijau muda dengan logo tengkorak, diduga Narkotika jenis Ekstasi	1 bungkus	1.670	4.394	5b
	j. 1 bungkus kemasan alumunium foil berisi tablet	1 bungkus	1.671	4.397	5c

Hal. 65 dari 72 hal. Putusan Nomor 175/PID.SUS/2024/PT PBR.



putusan.mahkamahagung.go.id

	segilima warna kuning dengan logo tengkorak, diduga Narkotika jenis Ekstasi				
k. 1	bungkus kemasan alumunium foil berisi tablet segilima warna hijau muda dengan logo tengkorak, diduga Narkotika jenis Ekstasi	1 bungkus	1.673	4.402	5d
l. 1	bungkus kemasan alumunium foil berisi tablet segilima warna hijau muda dengan logo tengkorak, diduga Narkotika jenis Ekstasi	1 bungkus	1.671	4.397	5e
m. 1	bungkus plastik klip bening berisi : 3) 1 bungkus plastik klip bening berisi tablet segi enam warna orange dengan logo tengkorak, diduga Narkotika jenis Ekstasi 4) 1 bungkus plastik klip bening berisi tablet segi lima warna hijau tua dengan logo tengkorak, diduga Narkotika jenis Ekstasi	1 bungkus 1 bungkus	81 79	250 250	5f 5f1 5f2
n. 1	bungkus plastik klip bening berisi : 5) 1 bungkus plastik klip	1 bungkus	67	200	5g 5g1

Hal. 66 dari 72 hal. Putusan Nomor 175/PID.SUS/2024/PT PBR.



	bening berisi tablet segi enam warna hijau muda dengan logo tengkorak, diduga Narkotika jenis Ekstasi		64	200	5g2
6)	1 bungkus plastik klip bening berisi tablet segi lima warna orange dengan logo tengkorak, diduga Narkotika jenis Ekstasi	1 bungkus	17	50	5g3
7)	1 bungkus plastik klip bening berisi tablet segi lima warna kuning dengan logo tengkorak, diduga Narkotika jenis Ekstasi	1 bungkus	7	24	5g4
			8	26	
8)	1 bungkus plastik klip bening berisi : c) tablet segi enam warna merah muda dengan logo tengkorak d) tablet segi enam warna ungu muda dengan logo tengkorak	1 bungkus			
JUMLAH BB KODE 5			8.658	22.932	

6. 1 (satu) buah *handphone* merek Vivo Y16 warna gold dengan no. *simcard* 082271447204 milik tersangka Heriyanto;

Hal. 67 dari 72 hal. Putusan Nomor 175/PID.SUS/2024/PT PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) buah *handphone* merk Nokia warna biru dengan no. *simcard* 0821 1662 8819 milik tersangka Heriyanto;
8. 1 (satu) buah *handphone* merk Nokia warna hitam dengan no. *simcard* 0813 7886 5662 milik tersangka Heriyanto;
9. 1 (satu) lembar *boarding pass* pesawat Wing Air nomor penerbangan IW1221 atas nama Heriyanto dari Jambi tujuan Hang Nadim Batam tanggal 14 Maret 2023;
10. 1 (satu) lembar tiket *one way* kapal Fery Mv Batam Jet nomor tiket A3529515 atas nama Heri, dari Batam tujuan Tanjung Balai Karimun, berangkat tanggal 14 Maret 2023;
11. 1 (satu) lembar *boarding pass* nomor *boarding* 057T6YAK53 tanggal 14 Maret 2023 waktu berangkat 11.45 WIB waktu *boarding* 11.25 Wib Kapal Batam Jet tujuan Tanjung Balai Karimun;
12. 1 (satu) lembar *boarding pass* Mv Batam Jet nomor 4G;
Dimusnahkan;
13. 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna hitam dengan nopol. B 1411 WVF, berikut STNK atas nama Arum Ernanti Mulyaningtyas;
Dirampas untuk Negara;
14. 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna putih dengan nopol. B 2581 PFN, berikut STNK atas nama PT. Pesona Optima Jasa;
Dikembalikan kepada PT. Pesona Optima Jasa melalui Terdakwa;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 oleh Sri Endang Amperawati Ningsih, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yuzaida, S.H., M.H., dan Dr. H. Prayitno Iman Santosa, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 2 April 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota Lilin Herlina, S.H., M.H., dan Yuzaida, S.H., M.H., serta Hasan Basri, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri

Hal. 68 dari 72 hal. Putusan Nomor 175/PID.SUS/2024/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

Lilin Herlina, S.H., M.H.

Sri Endang Amperawati Ningsih, S.H., M.H.

Yuzaida, S.H., M.H.

PANITERA PENGANTI

Hasan Basri, S.H., M.H.

Hal. 69 dari 72 hal. Putusan Nomor 175/PID.SUS/2024/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)